



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Nabil Als Nabil Bin H. Anang Kosim;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 9 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Propinsi Rt/Rw.15/02 Kelurahan Sungai
Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Penjaga toko);

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama bernama 1. Mahyuddin, SH, 2. H. Suryani, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "MAHYUDIN, SH & REKAN", yang beralamat di Jl. Zahri Saleh Komp. Pandan Arum Blok D No.20 RT.15 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD NABIL Als NABIL Bin H. ANANG KOSIM bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan percobaan atau

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm



pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD NABIL Als NABIL Bin H. ANANG KOSIM dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 16 Agustus 2018, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa mengakui, menyadari, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih muda, masih punya masa depan dan dapat memperbaiki perilakunya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD NABIL Als NABIL Bin H. ANANG KOSIM bersama-sama Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI, Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di depan pintu masuk terminal kedatangan Bandara Syamsudin noor yang beralamat di Jalan Angkasa Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 terdakwa diminta oleh Sdr. M. VICKRY AMSYORI Als VIKRI untuk menemaninya ke Jakarta, kemudian sesampai terdakwa bersama Sdr. M. VICKRY AMSYORI Als VIKRI di Jakarta ternyata Sdr. M. VICKRY AMSYORI Als VIKRI mendadak sakit, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUGALI untuk mengambil sabu-sabu di Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan waktu itu Sdr. AHMAD NABIL Als NABIL Bin H. ANANG KOSIM bersama dengan TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI (disidangkan dalam berkas terpisah) sama-sama berangkat menuju ke Tanjung Pinang Kepulauan Riau menggunakan kapal laut dan pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 terdakwa bersama TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI sampai Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan menuju ke Hotel Comport tepatnya dikamar 513 dan sesampai dikamar hotel comport waktu itu terdakwa bersama TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bertemu dengan Sdr. SUGALI dan waktu itu Sdr. SUGALI menyerahkan sabu-sabu dan pil XTC kepada terdakwa;

Bahwa tidak berapa lama datang Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, bersama dengan Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) dan waktu itu terdakwa langsung menyerahkan sabu-sabu dengan pil XTC kepada Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR yang disaksikan oleh Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI dan kemudian Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR membagi sabu-sabu dan pil XTC tersebut kepada TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) dan masing-masing telah membawa sabu-sabu dan pil XTC dan langsung berangkat menuju ke Jakarta;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bersama Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) menginap di Hotel ARCICI Jakarta dan ke esokan harinya yaitu hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bersama Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) berangkat dari Jakarta menuju Bandung menggunakan Kereta Api dan setelah dari Bandung berangkat lagi menuju Banjarmasin menggunakan Pesawat Udara;

Bahwa pada saat Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bersama Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) berada di depan pintu masuk terminal kedatangan Bandara Syamsudin noor yang beralamat di Jalan Angkasa Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba dicegat oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi GT. M. RIDHO S, SH dan saksi PERDINAN SIRAIT, SH yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. VICRY AMSORI Als (disidangkan dalam berkas terpisah) dan memberikan informasi bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis pil XTC dan sabu-sabu dalam jumlah yang banyak melalui pesawat udara dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 Wita langsung menuju ke Bandara Syamsudin noor dan saat petugas berada di depan pintu masuk terminal kedatangan Bandara Syamsudin noor yang beralamat di Jalan Angkasa Kecamatan Landasan Ulin

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bersama Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah);

Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya waktu itu petugas menyita barang bukti masing-masing ;

a. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI sebagai berikut:

- 1) 1.537 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh) butir XTC warna merah logo red bull dengan berat bersih 520,15 gram.
- 2) 5 (lima) butir XTC warna hijau bentuk katak dengan berat bersih 1,80 gram.
- 3) 5 (lima) butir XTC warna kuning bentuk minion dengan berat bersih 1,47 gram.
- 4) 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 30,5 gram (bersih 29,93 gram).
- 5) 1 (satu) paket serbuk XTC warna hijau dengan berat kotor 1,01 gram (bersih 0,41 gram).
- 6) 1 (satu) paket serbuk XTC warna kuning dengan berat kotor 0,89 gram (bersih 0,29 gram).
- 7) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 8) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Levis.
- 9) 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam.
- 10) 1 (satu) buah HP merk nokia dengan nomor : 0896-2115-0441.

b. AKMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR sebagai berikut:

- 1) 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 459,26 gram.
- 2) 9 (sembilan) butir XTC warna merah logo Red Bull dengan berat bersih 3,9 gram.
- 3) 4 (empat) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 1,35 gram.
- 4) 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 33,5 gram (bersih 33 gram).
- 5) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 6) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Gem.
- 7) 1 (satu) buah tiket PELNI

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) lembar boarding pass kereta api.
- 9) 1 (satu) buah token BCA.
- 10) 1 (satu) buah token BNI.
- 11) 1 (satu) buah HP merk samsung dengan nomor : 0818-445-009.

c. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI sebagai berikut ;

- 1) 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 584 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah HP merk lenovo warna hitam dengan nomor : 0895-4104-58881.

d. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI sebagai berikut :

- 1) 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 460,5 gram.
- 2) 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 550,71 gram.
- 3) 2 (dua) buah plastik pembungkus XTC.
- 4) 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo army.
- 5) 1 (satu) lembar boarding pass lion air.
- 6) 1 (satu) lembar tiket kereta api
- 7) 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna gold dengan nomor 0812-5176-0125.

e. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH sebagai berikut:

- 1) 1.397 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 460,5 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 3) 1 (satu) buah tas warna coklat merk JEEP BULUO.
- 4) 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru malam dengan nomor : 0812-4896-7676.

f. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN sebagai berikut ;:

- 1) 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 1.088,5 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 3) 1 (satu) buah tas merk pollo army .
- 4) 1 (satu) buah boarding pass kereta api
- 5) 1 (satu) buah boarding pass pesawat tujuan Jakarta.
- 6) 1 (satu) buah boarding pass pesawat Tanjung Pinang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna gold dengan nomor : 0813-8654-8584.

Bahwa terdakwa baru pertama kali diminta oleh Sdr. SUGALI untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan pil XTC kepada AKMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR dan keuntungan terdakwa dalam menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan pil XTC tersebut yang diberikan oleh Sdr. SUGALI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun terdakwa keburu ditangkap petugas kepolisian, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 1255/NNF/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Adapun pil XTC warna hijau bentuk katak, pil XTC warna merah logo "Red Bull" dan pil XTC warna kuning bentuk Minion tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 1255/NNF/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan pil XTC warna hijau bentuk katak, pil XTC warna merah logo "Red Bull" dan pil XTC warna kuning bentuk Minion tersebut POSITIF mengandung METHYLENDIOKSI, METHAMPHETAMINE (M.D.M.A) yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I. Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI, Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD NABIL Als NABIL Bin H. ANANG KOSIM bersama-sama Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI, Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di depan pintu masuk terminal kedatangan Bandara Syamsudin noor yang beralamat di Jalan Angkasa Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 terdakwa diminta oleh Sdr. M. VICKRY AMSYORI Als VIKRI untuk menemaninya ke Jakarta, kemudian sesampai terdakwa bersama Sdr. M. VICKRY AMSYORI Als VIKRI di Jakarta ternyata Sdr. M. VICKRY AMSYORI Als VIKRI mendadak sakit, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUGALI untuk mengambil sabu-sabu di Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan waktu itu Sdr. AHMAD NABIL Als NABIL Bin H. ANANG KOSIM bersama dengan TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI (disidangkan dalam berkas terpisah) sama-sama berangkat menuju ke Tanjung Pinang Kepulauan Riau menggunakan kapal laut dan pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 terdakwa bersama TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI sampai Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan menuju ke Hotel Comport tepatnya dikamar 513 dan sesampai dikamar hotel comport waktu itu terdakwa bersama TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bertemu dengan Sdr. SUGALI dan waktu itu Sdr. SUGALI menyerahkan sabu-sabu dan pil XTC kepada terdakwa; Bahwa tidak berapa lama datang Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, bersama dengan Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) dan waktu itu terdakwa langsung menyerahkan sabu-sabu dengan pil XTC kepada Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR yang disaksikan oleh Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI dan kemudian Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR membagi sabu-sabu dan pil XTC tersebut kepada TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) dan masing-masing telah membawa sabu-sabu dan pil XTC dan langsung berangkat menuju ke Jakarta;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bersama Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) menginap di Hotel ARCICI Jakarta dan ke esokan harinya yaitu hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bersama Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) berangkat dari Jakarta menuju Bandung menggunakan Kereta Api dan setelah dari Bandung berangkat lagi menuju Banjarmasin menggunakan Pesawat Udara;

Bahwa pada saat Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bersama Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) berada di depan pintu masuk terminal kedatangan Bandara Syamsudin noor yang beralamat di Jalan Angkasa Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tiba-tiba dicegat oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi GT. M. RIDHO S, SH dan saksi PERDINAN SIRAIT, SH yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. VICRY AMSORI Als (disidangkan dalam berkas terpisah) dan memberikan informasi bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis pil XTC dan sabu-sabu dalam jumlah yang banyak melalui pesawat udara dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 Wita langsung menuju ke Bandara Syamsudin noor dan saat petugas berada di depan pintu masuk terminal kedatangan Bandara Syamsudin noor yang beralamat di Jalan Angkasa Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bersama Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah);

Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya waktu itu petugas menyita barang bukti masing-masing ;

a. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI sebagai berikut:

- 1) 1.537 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh) butir XTC warna merah logo red bull dengan berat bersih 520,15 gram.
- 2) 5 (lima) butir XTC warna hijau bentuk katak dengan berat bersih 1,80 gram.
- 3) 5 (lima) butir XTC warna kuning bentuk minion dengan berat bersih 1,47 gram.
- 4) 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 30,5 gram (bersih 29,93 gram).
- 5) 1 (satu) paket serbuk XTC warna hijau dengan berat kotor 1,01 gram (bersih 0,41 gram).
- 6) 1 (satu) paket serbuk XTC warna kuning dengan berat kotor 0,89 gram (bersih 0,29 gram).
- 7) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 8) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Leviss.
- 9) 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam.
- 10) 1 (satu) buah HP merk nokia dengan nomor : 0896-2115-0441.

b. AKMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 459,26 gram.
- 2) 9 (sembilan) butir XTC warna merah logo Red Bull dengan berat bersih 3,9 gram.
- 3) 4 (empat) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 1,35 gram.
- 4) 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 33,5 gram (bersih 33 gram).
- 5) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 6) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Gem.
- 7) 1 (satu) buah tiket PELNI
- 8) 1 (satu) lembar boarding pass kereta api.
- 9) 1 (satu) buah token BCA.
- 10) 1 (satu) buah token BNI.
- 11) 1 (satu) buah HP merk samsung dengan nomor : 0818-445-009.

c. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI sebagai berikut ;

- 1) 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 584 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah HP merk lenovo warna hitam dengan nomor : 0895-4104-58881.

d. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI sebagai berikut :

- 1) 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 460,5 gram.
- 2) 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 550,71 gram.
- 3) 2 (dua) buah plastik pembungkus XTC.
- 4) 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo army.
- 5) 1 (satu) lembar boarding pass lion air.
- 6) 1 (satu) lembar tiket kereta api
- 7) 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna gold dengan nomor 0812-5176-0125.

e. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH sebagai berikut:

- 1) 1.397 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 460,5 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 3) 1 (satu) buah tas warna coklat merk JEEP BULUO.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru malam dengan nomor : 0812-4896-7676.

f. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN sebagai berikut ;:

- 1) 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 1.088,5 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 3) 1 (satu) buah tas merk pollo army .
- 4) 1 (satu) buah boarding pass kereta api
- 5) 1 (satu) buah boarding pass pesawat tujuan Jakarta.
- 6) 1 (satu) buah boarding pass pesawat Tanjung Pinang.
- 7) 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna gold dengan nomor : 0813-8654-8584.

Bahwa terdakwa baru pertama kali diminta oleh Sdr. SUGALI untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan pil XTC kepada AKMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR dan keuntungan terdakwa dalam menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan pil XTC tersebut yang diberikan oleh Sdr. SUGALI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun terdakwa keburu ditangkap petugas kepolisian, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 1255/NNF/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;

Adapun pil XTC warna hijau bentuk katak, pil XTC warna merah logo "Red Bull" dan pil XTC warna kuning bentuk Minion tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 1255/NNF/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan pil XTC warna hijau bentuk katak, pil XTC warna merah logo "Red Bull" dan pil XTC warna kuning bentuk Minion tersebut POSITIF mengandung METHYLENDIOKSI, METHAMPHETAMINE (M.D.M.A) yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI, Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi GT. M. RIDHO S, SH Bin GT. SYARIFUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saya di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya dan rekan saya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 18.30 Wita telah melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang masing-masing bernama Akhmad Qusyairi als Herry, Muhammad Fadly als Fadly, Abdul Latif als Latif, Muhammad Safri als Safri, Teguh Saputra Fauzi als Teguh dan Andrie als Andre;
- Bahwa tempat penangkapan tersebut di depan pintu masuk terminal Kedatangan Bandara Syamsudin Noor Jl. Angkasa Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Prop. Kalsel;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap keenam orang tersebut ada ditemukan barang bukti masing-masing dari :

a. Dari sdr AKHMAD QUSYAIRI als HERRY sbb :

- 1) 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 459,26 gram.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 9 (sembilan) butir XTC warna merah logo Red Bull dengan berat bersih 3,9 gram.
- 3) 4 (empat) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 1,35 gram.
- 4) 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 33,5 gram (bersih 33 gram).
- 5) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 6) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Gem.
- 7) 1 (satu) buah tiket PELNI
- 8) 1 (satu) lembar boarding pass kereta api.
- 9) 1 (satu) buah token BCA.
- 10) 1 (satu) buah token BNI.
- 11) 1 (satu) buah HP merk samsung dengan nomor : 0818-445-009.

b. Dari sdr. MUHAMMAD FADLY als FADLY sbb :

- 1) 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 584 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah HP merk lenovo warna hitam dengan nomor : 0895-4104-58881.

c. Dari sdr. ABDUL LATIF als LATIF sbb :

- 1) 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 460,5 gram.
- 2) 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 550,71 gram.
- 3) 2 (dua) buah plastik pembungkus XTC.
- 4) 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo army.
- 5) 1 (satu) lembar boarding pass lion air.
- 6) 1 (satu) lembar tiket kereta api
- 7) 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna gold dengan nomor 0812-5176-0125.

d. Dari sdr MUHAMMAD SAFRI als SAFRI sbb :

- 1) 1.397 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 460,5 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 3) 1 (satu) buah tas warna coklat merk JEEP BULUO.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru malam dengan nomor : 0812-4896-7676.

e. Dari sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI als TEGUH sbb :

1) 1.537 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh) butir XTC warna merah logo red bull dengan berat bersih 520,15 gram.

2) 5 (lima) butir XTC warna hijau bentuk katak dengan berat bersih 1,80 gram.

3) 5 (lima) butir XTC warna kuning bentuk minion dengan berat bersih 1,47 gram.

4) 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 30,5 gram (bersih 29,93 gram).

5) 1 (satu) paket serbuk XTC warna hijau dengan berat kotor 1,01 gram (bersih 0,41 gram).

6) 1 (satu) paket serbuk XTC warna kuning dengan berat kotor 0,89 gram (bersih 0,29 gram).

7) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.

8) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Levis.

9) 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam.

10) 1 (satu) buah HP merk nokia dengan nomor : 0896-2115-0441.

f. Dari sdr. ANDRIE als ANDRE sbb :

1) 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 1.088,5 gram.

2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.

3) 1 (satu) buah tas merk pollo army .

4) 1 (satu) buah boarding pass kereta api

5) 1 (satu) buah boarding pass pesawat tujuan Jakarta.

6) 1 (satu) buah boarding pass pesawat Tanjung Pinang.

7) (satu) buah HP merk Iphone 6 warna gold dengan nomor : 0813-8654-8584.

- Bahwa semua barang bukti yang dibawa oleh keenam orang tersebut adalah milik boss mereka tang bernama Mr. BRO dan mereka ada dijanjikan upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila berhasil membawa narkoba tersebut sampai ketujuan (Banjarmasin);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 awalnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap orang yaitu sdr. M. VICRY AMSORI als VICRI dan AHMAD NABIL als NABIL (terdakwa) (dilakukan pemberkasan tersendiri), dan menurut pengakuan dari kedua orang tersebut akan ada 6 (enam) orang yaitu AKHMAD QUSYAIRI als HERRY, MUHAMMAD FADLY als FADLY, ABDUL LATIF als LATIF, MUHAMMAD SAFRI als SAFRI, TEGUH SAPUTRA FAUZI als TEGUH dan ANDRIE als ANDRE yang membawa narkoba jenis XTC dan shabu dalam jumlah banyak melalui jalur pesawat udara, menindaklanjuti hal tersebut petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel termasuk saksi menunggu kedatangan dari keenam orang tersebut di Bandara Syamsudinnoor, kemudian skj. 18.30 wita kami langsung mengamankan keenam terdakwa tersebut di depan pintu masuk terminal kedatangan Bandara Syamsudin noor Jl. Angkasa Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Prop. Kalsel, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terhadap keenam orang tersebut ditemukan barang bukti narkoba dan barang bukti lainnya seperti tersebut diatas pada point 07, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa sdr. AKHMAD QUSYAIRI als HERRY, sdr. MUHAMMAD FADLY als FADLY, sdr. ABDUL LATIF als LATIF, sdr. MUHAMMAD SAFRI als SAFRI, sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI als TEGUH dan sdr. ANDRIE als ANDRE tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas XTC tersebut ;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD INANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saya di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
 - Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 18.30 Wita, di depan pintu masuk terminal Kedatangan Bandara Syamsudin Noor Jl. Angkasa Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Prop. Kalsel;
 - Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian saya bersama dengan sdr. Akhmad Qusyairi als Herry, sdr. Abdul Latif als Latif, sdr. Muhammad

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safri als Safri (Terdakwa), sdr. Teguh Saputra Fauzi als Teguh dan sdr. Andrie als Andre;

- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian karena kami membawa, memiliki, dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan XTC;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saya dan kelima orang tersebut ada ditemukan barang bukti masing-masing dari :

a. Dari sdr AKHMAD QUSYAIRI als HERRY sbb :

- 1) 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 459,26 gram.
- 2.) 9 (sembilan) butir XTC warna merah logo Red Bull dengan berat bersih 3,9 gram.
- 3) 4 (empat) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 1,35 gram.
- 4) 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 33,5 gram (bersih 33 gram).
- 5) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 6) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Gem.
- 7) 1 (satu) buah tiket PELNI
- 8) 1 (satu) lembar boarding pass kereta api.
- 9) 1 (satu) buah token BCA.
- 10) 1 (satu) buah token BNI.
- 11) 1 (satu) buah HP merk samsung dengan nomor : 0818-445-009.

b. Dari saya sbb :

- 1) 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 584 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah HP merk lenovo warna hitam dengan nomor : 0895-4104-58881.

c. Dari sdr.ABDUL LATIF als LATIF sbb :

- 1) 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 460,5 gram.
- 2) 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 550,71 gram.
- 3) 2 (dua) buah plastik pembungkus XTC.
- 4) 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo army.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) lembar boarding pass lion air.
- 6) 1 (satu) lembar tiket kereta api
- 7) 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna gold dengan nomor 0812-5176-0125.

d. Dari sdr. MUHAMMAD SAFRI als SAFRI sbb :

- 1) 1.397 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 460,5 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 3) 1 (satu) buah tas warna coklat merk JEEP BULUO.
- 4) 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru malam dengan nomor : 0812-4896-7676.

e. Dari sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI als TEGUH sbb :

- 1) 1.537 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh) butir XTC warna merah logo red bull dengan berat bersih 520,15 gram.
- 2) 5 (lima) butir XTC warna hijau bentuk katak dengan berat bersih 1,80 gram.
- 3) 5 (lima) butir XTC warna kuning bentuk minion dengan berat bersih 1,47 gram.
- 4) 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 30,5 gram (bersih 29,93 gram).
- 5) 1 (satu) paket serbuk XTC warna hijau dengan berat kotor 1,01 gram (bersih 0,41 gram).
- 6) 1 (satu) paket serbuk XTC warna kuning dengan berat kotor 0,89 gram (bersih 0,29 gram).
- 7) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 8) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Leviss.
- 9) 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam.
- 10) 1 (satu) buah HP merk nokia dengan nomor : 0896-2115-0441.

f. Dari sdr. ANDRIE als ANDRE sbb :

- 1) 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 1.088,5 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 3) 1 (satu) buah tas merk pollo army .
- 4) 1 (satu) buah boarding pass kereta api
- 5) 1 (satu) buah boarding pass pesawat tujuan Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah boarding pass pesawat Tanjung Pinang.

7) (satu) buah HP merk Iphone 6 warna gold dengan nomor : 0813-8654-8584.

- Bahwa shabu dan XTC tersebut adalah milik sdr. Akhmad Qusyairi als Herry;
- Bahwa saya diminta oleh sdr. Akhmad Qusyairi als Herry untuk membawa XTC ke Banjarmasin baru kali ini;
- Bahwa saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas XTC tersebut ;
- Bahwa saya dalam hal ini dijanjikan oleh sdr. Akhmad Qusyairi als Herry sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila selesai membawa XTC tersebut ke Banjarmasin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saya dan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saya di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 18.30 Wita, di depan pintu masuk terminal Kedatangan Bandara Syamsudin Noor Jl. Angkasa Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Prop. Kalsel;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian saya bersama dengan sdr. Akhmad Qusyairi als Herry, sdr. Muhammad Fadly als Fadly, Teguh Saputra Fauzi als Teguh dan sdr. Andrie als Andre
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian karena kami membawa, memiliki, dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan XTC;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saya dan kelima orang teman saya tersebut ada ditemukan barang bukti masing-masing dari :
 - a. Dari sdr AKHMAD QUSYAIRI als HERRY sbb :
 - 1) 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 459,26 gram.
 - 3.) 9 (sembilan) butir XTC warna merah logo Red Bull dengan berat bersih 3,9 gram.
 - 3) 4 (empat) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 1,35 gram.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 33,5 gram (bersih 33 gram).
- 5) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
 - 6) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Gem.
 - 7) 1 (satu) buah tiket PELNI
 - 8) 1 (satu) lembar boarding pass kereta api.
 - 9) 1 (satu) buah token BCA.
 - 10) 1 (satu) buah token BNI.
 - 11) 1 (satu) buah HP merk samsung dengan nomor : 0818-445-009.
- b. Dari Muhammad Fadly als Fadly sbb :
 - 1) 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 584 gram.
 - 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
 - 3) 1 (satu) buah tas warna hitam.
 3. 1 (satu) buah HP merk lenovo warna hitam dengan nomor : 0895-4104-58881.
- c. Dari sdr.ABDUL LATIF als LATIF sbb :
 - 1) 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 460,5 gram.
 - 2) 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 550,71 gram.
 - 3) 2 (dua) buah plastik pembungkus XTC.
 - 4) 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo army.
 4. 1 (satu) lembar boarding pass lion air.
 5. 1 (satu) lembar tiket kereta api
 6. 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna gold dengan nomor 0812-5176-0125.
- d. Dari saya sbb :
 - 1) 1.397 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 460,5 gram.
 - 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
 - 3) 1 (satu) buah tas warna coklat merk JEEP BULUO.
 - 4) 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru malam dengan nomor : 0812-4896-7676.
- e. Dari sdr.TEGUH SAPUTRA FAUZI als TEGUH sbb :

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1.537 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh) butir XTC warna merah logo red bull dengan berat bersih 520,15 gram.
- 2) 5 (lima) butir XTC warna hijau bentuk katak dengan berat bersih 1,80 gram.
- 3) 5 (lima) butir XTC warna kuning bentuk minion dengan berat bersih 1,47 gram.
- 4) 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 30,5 gram (bersih 29,93 gram).
- 5) 1 (satu) paket serbuk XTC warna hijau dengan berat kotor 1,01 gram (bersih 0,41 gram).
- 6) 1 (satu) paket serbuk XTC warna kuning dengan berat kotor 0,89 gram (bersih 0,29 gram).
- 7) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 8) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Levis.
- 9) 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam.
- 10) 1 (satu) buah HP merk nokia dengan nomor : 0896-2115-0441.

f. Dari terdakwa ANDRIE als ANDRE sbb :

- 1) 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 1.088,5 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 3) 1 (satu) buah tas merk pollo army .
- 4) 1 (satu) buah boarding pass kereta api
- 5) 1 (satu) buah boarding pass pesawat tujuan Jakarta.
- 6) 1 (satu) buah boarding pass pesawat Tanjung Pinang.
- 7) (satu) buah HP merk Iphone 6 warna gold dengan nomor : 0813-8654-8584.

- Bahwa shabu dan XTC tersebut adalah milik sdr. Akhmad Qusyairi als Herry;
- Bahwa saya diminta oleh sdr. Akhmad Qusyairi als Herry untuk membawa XTC ke Banjarmasin baru kali ini;
- Bahwa saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba ;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini dijanjikan oleh sdr. Akhmad Qusyairi als Herry sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila selesai membawa XTC tersebut ke Banjarmasin;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan saya dan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ANDRIE Als ANDRE Bin ABDUL SANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saya di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, di depan pintu masuk terminal Kedatangan Bandara Syamsudin Noor Jl. Angkasa Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Prop. Kalsel;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian saya bersama dengan sdr. Akhmad Qusyairi als Herry, sdr. Muhammad Fadly als Fadly, sdr. Abdul Latif als Latif, sdr. Muhammad Safri als Safri;
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian karena kami membawa, memiliki, dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan XTC;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti masing-masing dari :

a. Dari sdr AKHMAD QUSYAIRI als HERRY sbb :

- 1) 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 459,26 gram.
- 2) 9 (sembilan) butir XTC warna merah logo Red Bull dengan berat bersih 3,9 gram.
- 3) 4 (empat) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 1,35 gram.
- 4) 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 33,5 gram (bersih 33 gram).
5. 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 6) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Gem.
- 7) 1 (satu) buah tiket PELNI
8. 1 (satu) lembar boarding pass kereta api.
9. 1 (satu) buah token BCA.
- 10) 1 (satu) buah token BNI.
- 11) 1 (satu) buah HP merk samsung dengan nomor : 0818-445-009.

b. Dari sdr. Muhammad Fadly als Fadly sbb :

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 584 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
 - 3) 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 4) 1 (satu) buah HP merk lenovo warna hitam dengan nomor : 0895-4104-58881.
- c. Dari sdr.ABDUL LATIF als LATIF sbb :
 - 1) 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 460,5 gram.
 - 2) 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 550,71 gram.
 - 3) 2 (dua) buah plastik pembungkus XTC.
 - 4) 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo army.
 - 5) 1 (satu) lembar boarding pass lion air.
 - 6) 1 (satu) lembar tiket kereta api
 - 7) 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna gold dengan nomor 0812-5176-0125.
- d. Dari sdr. MUHAMMAD SAFRI als SAFRI sbb :
 - 1) 1.397 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 460,5 gram.
 - 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
 - 3) 1 (satu) buah tas warna coklat merk JEEP BULUO.
 - 4) 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru malam dengan nomor : 0812-4896-7676.
- e. Dari sdr.TEGUH SAPUTRA FAUZI als TEGUH sbb :
 - 1) 1.537 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh) butir XTC warna merah logo red bull dengan berat bersih 520,15 gram.
 - 2) 5 (lima) butir XTC warna hijau bentuk katak dengan berat bersih 1,80 gram.
 - 3) 5 (lima) butir XTC warna kuning bentuk minion dengan berat bersih 1,47 gram.
 - 4) 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 30,5 gram (bersih 29,93 gram).
 - 5) 1 (satu) paket serbuk XTC warna hijau dengan berat kotor 1,01 gram (bersih 0,41 gram).
 - 6) 1 (satu) paket serbuk XTC warna kuning dengan berat kotor 0,89 gram (bersih 0,29 gram).

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 8) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Leviss.
- 9) 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam.
- 10) 1 (satu) buah HP merk nokia dengan nomor : 0896-2115-0441.

f. Dari saya sbb :

- 1) 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 1.088,5 gram.
 - 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
 - 3) 1 (satu) buah tas merk pollo army .
 - 4) 1 (satu) buah boarding pass kereta api
 - 5) 1 (satu) buah boarding pass pesawat tujuan Jakarta.
 - 6) 1 (satu) buah boarding pass pesawat Tanjung Pinang.
 - 7) (satu) buah HP merk Iphone 6 warna gold dengan nomor : 0813-8654-8584.
- Barang yang saya kuasai tersebut adalah narkoba akan tetapi tidak tahu harga perbutirnya karena saya hanya sebagai kurir dari sdr. Akhmad Qusyairi als Herry;
 - Bahwa saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas XTC tersebut;
 - Bahwa saya dalam hal ini dijanjikan oleh sdr. Akhmad Qusyairi als Herry sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) apabila selesai membawa XTC tersebut ke Banjarmasin;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan saya dan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi FERDINAN SIRAIT, SH – HALASAN SIRAIT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 Skj. 18.30 Wita saksi dan rekan dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap ke enam terdakwa yaitu AKHMAD QUSYAIRI als HERRY, MUHAMMAD FADLY als FADLY, ABDUL LATIF als LATIF, MUHAMMAD SAFRI als SAFRI, TEGUH SAPUTRA FAUZI als TEGUH dan ANDRIE als ANDRE dengan tempat penangkapan di depan pintu masuk terminal kedatangan Bandara Syamsudin noor Jl. Angkasa Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Prop. Kalsel, saksi melakukan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap keenam orang tersebut bersama dengan petugas dari Ditresnarkoba lainnya termasuk sdr. PERDINAN SIRAIT;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap keenam terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :

a. Dari sdr AKHMAD QUSYAIRI als HERRY sbb :

- 1) 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 459,26 gram.
- 2) 9 (sembilan) butir XTC warna merah logo Red Bull dengan berat bersih 3,9 gram.
- 3) 4 (empat) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 1,35 gram.
- 4) 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 33,5 gram (bersih 33 gram).
- 5) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 6) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Gem.
- 7) 1 (satu) buah tiket PELNI
- 8) 1 (satu) lembar boarding pass kereta api.
- 9) 1 (satu) buah token BCA.
- 10) 1 (satu) buah token BNI.
- 11) 1 (satu) buah HP merk samsung dengan nomor : 0818-445-009.

b. Dari sdr MUHAMMAD FADLY als FADLY sbb :

- 1) 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 584 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah HP merk lenovo warna hitam dengan nomor : 0895-4104-58881.

c. Dari sdr ABDUL LATIF als LATIF sbb :

- 1) 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 460,5 gram.
- 2) 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 550,71 gram.
- 3) 2 (dua) buah plastik pembungkus XTC.
- 4) 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo army.
- 5) 1 (satu) lembar boarding pass lion air.
- 6) 1 (satu) lembar tiket kereta api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna gold dengan nomor 0812-5176-0125.

d. **Dari sdr MUHAMMAD SAFRI als SAFRI** sbb :

- 1) 1.397 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) butir XTC warna hijau logo kodok dengan berat bersih 460,5 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 3) 1 (satu) buah tas warna coklat merk JEEP BULUO.
- 4) 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru malam dengan nomor : 0812-4896-7676.

e. **Dari sdr TEGUH SAPUTRA FAUZI als TEGUH** sbb :

- 1) 1.537 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh) butir XTC warna merah logo red bull dengan berat bersih 520,15 gram.
- 2) 5 (lima) butir XTC warna hijau bentuk katak dengan berat bersih 1,80 gram.
- 3) 5 (lima) butir XTC warna kuning bentuk minion dengan berat bersih 1,47 gram.
- 4) 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 30,5 gram (bersih 29,93 gram).
- 5) 1 (satu) paket serbuk XTC warna hijau dengan berat kotor 1,01 gram (bersih 0,41 gram).
- 6) 1 (satu) paket serbuk XTC warna kuning dengan berat kotor 0,89 gram (bersih 0,29 gram).
- 7) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 8) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Levis.
- 9) 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam.
- 10) 1 (satu) buah HP merk nokia dengan nomor : 0896-2115-0441.

f. **Dari sdr ANDRIE als ANDRE** sbb :

- 1) 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 1.088,5 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik pembungkus XTC.
- 3) 1 (satu) buah tas merk pollo army .
- 4) 1 (satu) buah boarding pass kereta api
- 5) 1 (satu) buah boarding pass pesawat tujuan Jakarta.
- 6) 1 (satu) buah boarding pass pesawat Tanjung Pinang.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna gold dengan nomor : 0813-8654-8584.

- Bahwa barang bukti yang di bawa oleh keenam orang yang tertangkap adalah milik boss mereka yang bernama Mr. BRO dan mereka ada dijanjikan upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila berhasil membawa narkoba tersebut sampai ke tujuan (Banjarmasin);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 awalnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap orang yaitu sdr. M. VICRY AMSORI als VICRI dan AHMAD NABIL als NABIL (dilakukan pemberkasan tersendiri), dan menurut pengakuan dari kedua orang tersebut akan ada 6 (enam) orang yaitu AKHMAD QUSYAIRI als HERRY, MUHAMMAD FADLY als FADLY, ABDUL LATIF als LATIF, MUHAMMAD SAFRI als SAFRI, TEGUH SAPUTRA FAUZI als TEGUH dan ANDRIE als ANDRE yang membawa narkoba jenis XTC dan shabu dalam jumlah banyak melalui jalur pesawat udara, menindaklanjuti hal tersebut petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel termasuk saksi menunggu kedatangan dari keenam orang tersebut di Bandara Syamsudinnoor, kemudian skj. 18.30 wita kami langsung mengamankan keenam terdakwa tersebut di depan pintu masuk terminal kedatangan Bandara Syamsudin noor Jl. Angkasa Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Prop. Kalsel, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan terhadap keenam orang tersebut ditemukan barang bukti narkoba dan barang bukti lainnya seperti tersebut diatas pada point 07, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas XTC tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saya di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini, karena pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 10.00 Wia, ada menyerahkan barang bukti narkoba jenis XTC dan shabu kepada sdr. Akhmad Qusyairi als Herry dengan disaksikan oleh sdr. Teguh Saputra Fauzi als Teguh;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat penyerahanannya di kamar no.513 hotel comfort daerah Tanjung Pinang Prop. Kepulauan Riau;
- Bahwa barang bukti yang disita dari ke 6 (enam) orang masing-masing sdr. Akhmad Qusyairi als Herry, sdr. Muhammad Fadly als Fadly, sdr. Abdul Latif als Latif, sdr. Teguh Saputra, sdr. Muhammad Safri als Safri (Terdakwa) dan sdr. Andrie berasal dari saya;
- Bahwa barang bukti tersebut akan diedarkan ke Banjarmasin, akan tetapi saya tidak mengetahui berapa harga narkoba tersebut karena yang menentukan adalah sdr. Sugali saja yang merupakan Boss dari terdakwa;
- Bahwa saya dan teman-temannya Saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas XTC dan Shabu tersebut ;
- Bahwa peran saya dan teman-temannya adalah sebagai perantara dan mereka mendapatkan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di depan pintu masuk terminal kedatangan Bandara Syamsudin noor yang beralamat di Jalan Angkasa Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa saat berada di Tanjung Pinang Kepulauan Riau menyerahkan sabu-sabu dengan pil XTC kepada Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR yang disaksikan oleh Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI dan kemudian Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR membagi sabu-sabu dan pil XTC tersebut kepada TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) dan masing-masing telah membawa sabu-sabu dan pil XTC dan langsung berangkat menuju ke Jakarta dan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bersama Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) menginap di Hotel ARCICI Jakarta dan ke esokan harinya yaitu hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bersama Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) berangkat dari Jakarta menuju Bandung menggunakan Kereta Api dan setelah dari Bandung berangkat lagi menuju Banjarmasin menggunakan Pesawat Udara dan pada saat Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bersama Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) berada di depan pintu masuk terminal kedatangan Bandara Syamsudin noor yang beralamat di Jalan Angkasa Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba dicegat oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel, selanjutnya terdakwa diamankan petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Ahmad Nabil als Nabil Bin H. Anang Kosim, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Ahmad Nabil als Nabil Bin H. Anang Kosim, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di depan pintu masuk terminal kedatangan Bandara Syamsudin noor yang beralamat di Jalan Angkasa Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa saat berada di Tanjung Pinang Kepulauan Riau menyerahkan sabu-sabu dengan pil XTC kepada Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR yang disaksikan oleh Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI dan kemudian Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR membagi sabu-sabu dan pil XTC tersebut kepada TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) dan masing-masing telah membawa sabu-sabu dan pil XTC dan langsung berangkat menuju ke Jakarta dan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bersama Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) menginap di Hotel ARCICI Jakarta dan ke esokan harinya yaitu hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bersama Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) berangkat dari Jakarta menuju Bandung menggunakan Kereta Api dan setelah dari Bandung berangkat lagi menuju Banjarmasin menggunakan Pesawat Udara dan pada saat Sdr. TEGUH SAPUTRA FAUZI Als TEGUH Bin M. SALEH FAUZI bersama Sdr. AKHMAD QUSYAIRI Als HERRY Bin H. TUHALUS MUKHTAR, Sdr. MUHAMMAD FADLY Als FADLY Bin AHMAD YANI, Sdr. ABDUL LATIF Als LATIF Bin HAMBERANI dan Sdr. MUHAMMAD SAFRI Als SAFRI Bin BASRI KHAIRULLAH serta Sdr. ANDREI Als ANDRE Bin ZAINAL ABIDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) berada di depan pintu masuk terminal kedatangan Bandara Syamsudin noor yang beralamat di Jalan Angkasa Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba dicegat oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel, selanjutnya terdakwa diamankan petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Nabil Als Nabil Bin H. Anang Kosim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14(empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh kami Sihar Hamonangan Purba, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, SH.,MH dan Moh. Fatkan, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Fahrin Amrullah, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Kuntjoro, SH.,MH.

Sihar Hamonangan Purba, SH.,MH.

Moh. Fatkan, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

S u h a i l i.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)